KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL KLONING
(PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:
IRENG WIJAYA
00360509

PEMBIMBING:
1. Drs. ABD. HALIM, M. Hum
2. UDIYO BASUKI, SH. M. Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN STATUS HUKUM ANAK HASIL KLONING (PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

Kloning adalah salah satu bidang tehnik yang mencoba menciptakan makhluk yang hampir sama. Tehnik ini secara sosiologis akan memberi masalah. Bila klonig diterapkan pada manusia, maka salah satu akibatnya adalah akan dihasilkan masyarakat tanpa ayah sejati. Masalah yang timbul dari penemuan baru ini tidak hanya berdampak pada bidang kedokteran, tetapi lebih jauh membawa kepada persoalan etika, moral, dan hukum. Dalam kaitannya dengan masalah Hukum Islam persoalan kloning tidak dapat kita temukan dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sedangkan dalam Hukum Perdata Indonesia juga belum ada aturan yang jelas mengenai boleh tidaknya kloning manusia.

Persoalan boleh atau tidaknya kloning sampai saat ini di Indonesia belum ada ketentuan secara pasti. Penulis tidak akan membahas lebih lanjut pro kontra tersebut, namun apabila kloning tetap dilakukan bagaimanakah status anak hasil kloning tersebut secara yuridis. Penulis akan melakukan studi perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum positif terhadap anak hasil kloning. Hukum Islam yang penulis maksudkan adalah hukum yang berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad ulama, sedangkan hukum positif yang penulis maksudkan adalah hukum perdata Indonesia, yang mengatur tentang masalah perkawinan, keluarga, dan waris.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sebagai sumber primernya adalah UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber sekundernya adalah kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai kloning. Dalam melakukan analis penyusun berusaha mengambil makna yang terkandung dalam pasal-pasal dan ayat –ayat yang berkaitan dengan masalah status anak hasil kloning beserta hak warisnya.

Adapun kesimpulan dari analisis yang penyusun lakukan adalah bahwa anak hasil kloning apabila menggunakan DNA suami dianggap anak sah oleh kedua hukum tersebut. Sedangkan pada kloning yang menggunakan DNA donor, dalam hukum perdata dianggap sebagai anak sah melalui pengakuan dan anak zina apabila tanpa izin dari suami, akan tetapi dalam hukum Islam dianggap sebagai anak zina. Namun apabila proses kloning dengan cara *surrogate mother* dianggap sebagai anak angkat dalam hukum perdata dan anak susuan dalam hukum Islam.

Drs. Abd.Halim, M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ireng Wijaya

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Ireng Wijaya
NIM	: 00360509
Jurusan	: Perbandingan Mahzab dan Hukum
Judul Skripsi	: KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK HASIL KLONING (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Dzulhijah1427 H
25 November 2006
Pembimbing I

Drs. Abd.Halim, M.Hum
NIP.150242804

Udiyo Basuki, SH. M. Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Ireng Wijaya

Kepada
Yth.Bapak Dekan Fakultas. Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama	: Ireng Wijaya
NIM	: 00360509
Jurusan	: Perbandingan Mahzab dan Hukum
Judul Skripsi	: KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK HASIL KLONING (Perbandinagan Hukum Islam Dan Hukum Perdata)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 3 Dzulhijah1427 H
25 November 2006
Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH. M.Hum
NIP.150291022

Pengesahan

Skripsi Berjudul,

KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK HASIL KLONING
(PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA)

Yang disusun oleh:

Ireng Wijaya
00360509

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 21 Muharam 1428 H / 08 Februari 2007 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 Muharam 1428
08 Februari 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Ratno Lukito DCL
NIP. 150 262 169

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ratno Lukito DCL
NIP. 150 262 169

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Udiyo Basuki, SH. M. Hum
NIP. 150 291 022

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M. Hum
NIP. 150 242 804

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 150 300 639

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العا لمين الصلاة و السلام علي سيد نا محمد الذي اصطفاه الله تعالي ليكون متحدثا باسمه و مبلغا عنه و مثالا لما صوره الكتاب المبين من ايمان و نية و ثقاة و فقه و توكل و سعي و جد و اداب .

Alhamdullillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Sempurna, yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung jumlahnya kepada umat manusia. Tidak lupa shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasullullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya.

Berkat pertolongan Allah SWT, dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya selesailah skripsi yang berjudul **" Kedudukan dan Status Anak Hasil Kloning (Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Perdata) ".** Melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA.
2. Ketua Jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogayakarta, Bapak Agus Muh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Bapak Udiyo Basuki S.H, M.Hum selaku pembimbing I & II yang dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh staf pengajar / dosen beserta karyawan di Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mahzab dan Hukum yang telah memberikan bantuan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di UIN sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Almarhumah Ibu Endang Palupi yang doanya selalu menyertai, dengan kerinduan yang mendalam, setulusnya skripsi ini ananda persembahkan untuk beliau walaupun terlambat.
6. Bapak Sarwana yang membesarkanku dan memenuhi hidupku hingga dewasa seperti ini dan Mbak Ella, Mas Yusuf, Raihan,Yussel, Fakih, dan Keysya, keluarga tercintaku.
7. Yang setia mendampingi aku susah maupun senang, yang rela menemaniku hingga selesainya skripsi ini, Sudarwati,S.Hum. Sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah mendahuluiku pulang kampung, Samran, Lina. Samsul, serta sahabat kecilku yang masih tersisa Aji Curut, karena kalianlah aku tetap bertahan menyelesaikan studi ini hingga titik darah penghabisan.
8. Teman-teman Darul Hikmah, Fahri, Komeng, Ipul, Rudi, Betok, Edi,Umam, dan Teman-teman Abeas, Asonk, Bang Dayat, Oong, Komo, Haekal, dan segenap rekan-rekan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang mendukung terselesainya perjuangan ini.

Harapan penulis semoga amal dan jasa baik mereka mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi seluruh umat manusia yang membacanya dan mendapat ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 25 November 2006

Penulis

Ireng Wijaya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ u / 1987).

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	be
ث	tsâ'	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	zâl	ż	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zâi	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el/ al
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâw	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	*muta'addidah*
ربنا	ditulis	*rabbanâ*

3. Ta' Marbuttah di akhir kata

a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	*hikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	*Karãmah al-auliyã'*

c. Bila *ta' marbuttah* hidup atau dengan harakat, fatah, kasrah dan dammah ditulis (*t*):

زكاة الفطر	ditulis	Zakãt al-firi

4. Vokal Pendek

Vokal pendek atau vokal tunggal dalam bahasa Arab lamangnya berupa tanda atau harakat. Contoh:

---- ---	fatah	ditulis	a
---- ---	kasrah	ditulis	i
--- ----	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka ditulis berupa huruf dan tanda. Contoh:

1.	Fatah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	â (dengan garis di atas) *Jâhiliyah*
2.	fatah + yâ' mati تنسى	Ditulis Ditulis	â (dengan garis di atas) *Tansâ*
3.	kasrah + yâ' mati كريم	Ditulis Ditulis	î (dengan garis di atas) *Karîm*
4.	Dammah + wâwu mati فروض	Ditulis Ditulis	û (dengan garis di bawah) *Furûd*

6. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	fathah + yâ' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	fathah + wâwu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

7. Hamzah

Sebagimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكـــرتم	ditulis	*la'in syakartum*

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Biladiikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	*al-Qur'ãn*
القياس	ditulis	*al-Qiyâs*

b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	*as-Samã'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

9. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furûd*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- Allah SWT yang memberiku bumi untuk berpijak dan hidup ini
- Matahari yang selalu setia dengan nur cahayanya dari ufuk barat hingga timur
- Keluarga Besar Bapak Sarwono
- My Soulmate , bidadari kecilku Nduk Cah Ayu Sudarwati, S. Hum
- Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Sahabat-sahabatku di Yogyakarta dan di Tangerang

MOTTO

Beruntunglah mereka yang telah meninggalkan dunia, sebelum dunia meninggalkannya, dan mereka yang telah membina kuburnya (menyiapkan bekal) sebelum ia masuk ke dalamnya, dan mereka yang telah menjadikan Allah suka (ridho) padanya sebelum ia berjumpa denganNya.*

---

* **Kata mutiara Yahya bin Muaz Ar-Razi, yang disadur dari *Mutiara Amaly*, hlm 8.**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

NOTA DINAS iii

HALAMAN PENGESAHAN v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

HALAMAN PERSEMBAHAN xi

HALAMAN MOTTO xii

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 16

BAB II GAMBARAN UMUM KLONING MANUSIA

A. Pengertian Kloning Manusia..... 20

B. Sejarah Rekayasa Genetika..... 21

1. Awal Mula Rekayasa Genetika..... 21

2. Genetika Abad Modern..... 24

C. Kronologi Perkembangan Teknik Kloning..... 27

D. Proses Kloning Manusia..... 34

BAB III PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP KLONING MANUSIA

A. Gambaran Umum Proses Penciptaan Manusia..... 40

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Kloning Manusia..... 57

C. Pandangan Hukum Positif terhadap Kloning Manusia..... 58

BAB IV ANALISA PERBANDINGAN

A. Aspek Hukum Positif..... 62

1.Kedudukan Status Hukum Anak yang Dilahirkan Melalui

Proses Kloning..... 64

a. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Suami 66

b. Anak Hasil Kloning yang menggunakan DNA Donor..... 69

c. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan *Surrogate Mother*..... 73

2. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning Dalam Hukum Waris 74

a. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Suami 76

b. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Donor 77

c. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan *Surrogate Mother* 78

B. Aspek Hukum Islam

1. Kedudukan Status Hukum yang Dilahirkan Melalui Proses Kloning 77

a. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Suami 77

b. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Donor 80

c. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan *Surrogate Mother* 81

2. Kedudukan Anak yang Dilahirkan Melaui Proses Kloning Dalam Hukum Waris 83

a. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Suami 83

b. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan DNA Donor 84

c. Anak Hasil Kloning yang Menggunakan *Surrogate Mother* 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN

1. Terjemahan Al-Quran dan Al-Hadis..... I

2. Gambar proses kloning domba Dolly..... VI

3. Gambar proses kloning Manusia..... VII

4. Biografi Ulama..... VIII

5. Curricullum Vitae..... IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan pernikahan, karena merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (insting seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunanan, dimana suami isteri mendidik, serta membesarkannya dengan kasih sayang, kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT :

ومن أياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنواليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون[1]

Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan keturunannya.[2]

Tujuan perkawinan menurut Islam bukanlah semata-mata menyalurkan nafsu belaka, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera, kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3]

---

[1] Ar-Rūm (30): 21.

[2] AS-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 9* alih bahasa oleh : Moh. Nabhan Husein (Bandung: Al-Ma'ârif, 1987), hlm. 87.

[3] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm.37. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Dengan adanya perkawinan yang sah, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya kehadiran anak diperoleh dari kehamilan sang isteri sebagai hasil hubungan dengan suaminya, bukan dari hasil hubungan zina dengan orang lain. Maka status anak adalah jelas, anak kandung sah, dan memiliki hak dari orang tua yang memiliki perkawinan sah. Oleh sebab itu Islam melarang keras menghubungkan nasab yang tidak semestinya, sebagaimana firman Allah :

ادعوهم لأباءهم هواقسط عندالله فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم فىالدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيمااخطأتم به ولكن ماتعدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما [4]

Di dalam Islam terdapat bermacam status dari para anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan status anak, karena setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya.[5] Anak hendaknya disertai nama bapaknya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.[6]

Namun dewasa ini telah lahir teknologi di bidang rekayasa genetika yang mampu menggandakan organisme dengan pembiakan buatan. Teknik penduplikasian organisme ini terkenal dengan sebutan kloning.[7] Kloning merupakan salah satu bidang teknik yang mencoba menciptakan makhluk yang hampir sama secara genetis

---

[4] Al-Ahzâb (33): 5.

[5] Fuad Mohd Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)* (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

[6] Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum-hukum Anak dalam Islam*, terjemahan: Chadidjah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13.

[7] Tarmizi Taher, *Medical Ethics* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 65-66.

dengan sebuah organisme dengan menggantikan inti sel telur yang sebelum terbuahi dengan inti sel tubuh dari organisme tersebut tanpa adanya kegiatan seksual.[8]

Kekhawatiran terhadap rekayasa kloning sangat meresahkan dunia karena cara ini tak lagi memerlukan sperma kaum pria. Yang dibutuhkan hanya rahim wanita untuk membesarkan janin hasil cangkokan genetika. Dengan kata lain, kloning yang diterapkan pada manusia akan mengakibatkan masyarakat tanpa ayah sejati. Dapat juga dikatakan bahwasanya kaum hawa dapat memperoleh keturunan tanpa membutuhkan pria, kecuali hanya dijadikan sebagai alat pelampiasan hawa nafsu saja. Karena anak yang dihasilkan dari proses pembiakan kloning ini tidak memerlukan adanya proses seksual antara pria dan wanita.

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa bayi "klon" dibuat dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya kemudian digabungkan dengan sel donor yang merupakan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Hasil gabungan tersebut kemudian ditanamkan ke dalam rahim dan dibiarkan berkembang dalam rahim hingga lahir.[9]

Temuan-temuan di atas telah mengundang pro dan kontra, karena mengakibatkan rusaknya nasab antara anak dengan orang tua. Tulisan ini tidak akan membahas mengenai yang pro dan kontra tetapi akan menekankan pada status hukum anak hasil kloning dan segala akibat yang mengikutinya. Status hukum yang di

---

[8] Qosim Nursheha Dzulhadi, "Kloning sebuah Tinjauan Sejarah dan Hukum." http:/www.WASPADAONLINE/28 April 2004.

[9] Saleh Partaonan Daulay dan Martua Siregar, *Kloning dalam Perspektif Islam (Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama)* (Bandung: Teraju, 2005), hlm. 42.

maksud disini adalah status hukum Islam dan status hukum positif. Status hukum Islam yang dimaksud adalah penyususnan hukum yang didasarkan pada kaidah-kaidah syariat Islam yang bersumber pada syariat Islam. Sumber-sumber tersebut adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad.[10] Sedangkan hukum positif yang dimaksud adalah hukum perdata Indonesia yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum waris.

Walaupun di Indonesia status dan kedudukan anak hasil kloning belum diatur secara tegas. Namun, secara umum status anak diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42 yang berbunyi : Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[11] Adapun status dan kedudukan anak secara umum juga dapat ditemukan dalam Pasal 250 sampai pasal 255, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan rujukan dalam menentukan status dan kedudukan anak hasil kloning dalam bab selanjutnya.

Iptek memang memberikan harapan, namun juga sering menjebak kita dalam situasi dilematis. Penemuan kloning manusia merupakan salah satu bukti bahwa al-

---

[10] Penggolongan kedalam ketiga sumber ini, khususnya sumber ijtihad hanya merupakan upaya umat Islam untuk mensistematisir dan memberi kemudahan dalam pengkajian tentang hukum Islam. Dalam teori hukum klasik, sumber hukum Islam itu digolongkan ke dalam al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, seperti yang dikembangkan oleh empat mahzab dalam fiqh Islam (Sunni). Dengan perbedaan dalam memberi prioritas antara qiyas daripada ijma', Syafi'i misalnya mendahulukan qiyas daripada ijma'. Uraian lebih lanjut dalpat dilihat dalamAhmad Hasan, *The Early Development of Islamic Juriprudence, terjemahan Agah Garnadi,* Pintu ijtihad sebelum Tertutup (bandung: Pustaka Imani, 1905), hlm. 35-53. Dalam Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Ekonisia, Fakultas UII, 2005), hlm.6.

[11] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 172.

Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam perlu di interpretasi ulang agar mampu memberikan respon terhadap masalah yang dihadapi umat dewasa ini. Demikian halnya dengan hukum yang ada di Indonesia, harus segera dirumuskan agar terdapat aturan yang jelas ketetapan hukumnya.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun mencoba membahas serta mengkaji lebih jauh mengenai masalah kloning manusia menurut hukum Islam dan hukum positif.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka untuk mencapai pembahasan yang spesifik dan terarah, penyusun memformulasikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia terhadap kloning manusia?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil kloning dalam pandangan hukum Islam dan hukum perdata Indonesia ?
3. Bagaimana status hukum anak hasil kloning manusia menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penyusun menulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai kloning manusia dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Dengan tujuan di atas, diharapkan penulisan ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif dalam kasus kloning manusia.
2. Memperluas cakrawala ilmiah bagi wacana hukum yang berkaitan dengan masalah kloning.
3. Guna menjelaskan tentang dampak atau manfaat dari adanya kloning manusia.

D. Telaah Pustaka

Sejak diumumkan keberhasilan teknik kloning, diskursus yang membahas masalah tersebut tidak hanya terjadi di kalangan ilmuwan saja. Masalah kloning tampaknya menyentuh wilayah agama, etika, moral dan hukum. Sehingga banyak karya tulis baik dalam bentuk buku atapun makalah dalam seminar-seminar yang di hasilkan dalam membahas masalah kloning. Akan tetapi karya tulis yang membahas kloning manusia menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia, sejauh pengamatan kami belum ada. Meskipun demikian telah ada karya tulis yang membahas Kloning manusia dalam perspektif hukum Islam secara tersendiri, seperti buku karya, Saleh Partaonan Daulay dan Maratua Siregar dalam bukunya *Kloning Dalam Perspektif Islam (Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama)*,[12] mengutip pendapat Abdul Qadim Zallum yang menyatakan bahwa kloning terhadap

[12] Saleh Partaonan Daulay dan Maratua Siregar, *Kloning dalam Perspektfi Islam, Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama* (Bandung: Teraju, 2005), hlm. 95.

manusia haram, karena menurutnya praktik kloning bertentangan dengan naluri hukum Islam yang selalu mendahulukan kemaslahatan umat manusia. Hal ini disebabkan anak-anak proses kloning dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal cara alami adalah yang ditetapkan oleh syariat sebagai sunatullah untuk menghasilkan anak dan keturunan.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa dalam menghukumi kloning harus disandarkan pada dampak kloning tersebut. Apakah kloning ini menjadikan manusia bertambah dekat dengan Allah atau membuat manusia menjadi budak teknologi. Namun secara garis besarnya ia menegaskan bahwa kloning manusia itu mubah. Kemudian kita dianjurkan tidak tergesa-gesa mengharamkannya atau melarangnya.[13]

Munawar Ahmad Anes, memandang bahwa proses yang sesungguhnya terjadi dalam kloning manusia adalah dehumanisasi. Ia menilai proses kloning manusia tidak bisa diterima . Dengan merujuk pada uraian penciptan manusia yang diterangkan didalamnya, seluruh siklus hidup manusia sejak penciptaan hingga kematian, adalah tindakan Illahi (*divine act*). Tubuh manusia sebenarnya adalah wadah milik Tuhan bagi ruh yang milik Tuhan. Dengan demikian setiap replikasi adalah tindakan yang sia-sia belaka.[14]

Mengenai pengembangan bioteknologi, di Indonesia sebenarnya belum terdapat petunjuk-petunjuk khusus untuk dijadikan sebagai kode etik para peneliti

---

[13] M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 67-71.

[14] Munawwar Ahmad Anes, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika,Gender, Teknologi*,terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 37.

dalam rangka penelitiannya. Namun status hukum anak hasil kloning selanjutnya dapat dirujuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memuat status dan kedudukan anak secara umumnya.

Terdapat dua karya skripsi yang membahas mengenai kloning di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Masing-masing karya tersebut adalah skripsi M. Faisal berjudul " Dimensi Etis Kloning (Telaah Filafat Moral)"[15] Skripsi ini membahas kloning ditinjau dari perspektif etika dan moral. Dijelaskan bahwasannya penilaian dalam teknologi kloning manusia berdasarkan tujuan dan akibat yang ditimbulkan dalam pandangan paham teleologi. Jadi, jika tujuan untuk menolong pasangan suami istri yang tidak dapat mempunyai keturunan secara alami, maka secara etis boleh atau tidak masalah, karena tujuannya baik. Tetapi jika tujuan secara etis untuk tindak kejahatan tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, skripsi Ambar W " Kloning Manusia dalam Perspektif Bioetika dan Syari'ah Islam". [16] Dalam skripsi ini menjelaskan perdebatan aspek etika teknologi kedokteran dalam hal ini kloning embrio manusia berada pada kawasan etika normatif (*normative ethics*). Maksudnya walaupun secara medis kloning ini dibenarkan untuk memberikan jalan keluar pasangan yang tidak dapat menghasilkan keturunan secara reproduksi alami, namun dalam syari'ah Islam tetap tidak dibenarkan karena anak hasil kloning merusak nasab.

---

[15] Muhammad Faisal, Dimensi Etis Kloning, Telaah Filsafat Moral", Skripsi IAIN Negeri Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta (2000).

[16] Ambar Walkito, "Kloning Manusia dalam Perspektif Bioetika dan Syariah Islam", Skripsi IAIN Negeri Sunan Kalijaga , Fakultas Tarbiyah, Yogyakarta, (2000).

Berdasarkan hasil telaah pustaka yang telah penyusun lakukan belum pernah ditemukan karya ilmiah yang membahas dan meneliti tentang kloning manusia menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum positif.

E.Kerangka Teoretik

Islam adalah rahmat yang diberikan Allah bagi seluruh alam. Untuk maksud itu Allah telah meletakkan syari'at hukum Islam, hukum yang mampu memenuhi kebutuhan manusia sepanjang zaman. Syariat Islam yang dilandasi kedua sumbernya yaitu al-Quran dan as-Sunnah bertujuan untuk membawa umatnya kepada kebaikan di dunia dan akherat. Didalamnya terdapat semua bentuk tata aturan kehidupan setiap manusia. Aturan yang sangat banyak tersebut salah satunya adalah proses penciptaan manusia yang berkaitan dengan asal usul keturunan dari generasi sebelumnya.

Berkaitan dengan penciptaan manusia, al-Quran menyatakan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk paling sempurna diantara seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Hal itu secara tegas dinyatakan Allah SWT dalam firmannya:

لقد خلقنا ا لا نسا ن في ا حسن تقو يم[17]

Kesempurnaan penciptaan manusia sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek fisik manusia dibekali rupa dan anggota badan yang lengkap sehingga dapat melaksanakan aktivitas di muka bumi. Sedangkan aspek intelektual, manusia dianugerahi akal untuk dapat membedakan yang benar dan salah.

---

[17] Al-Tin (95): 4.

Sedangkan mengenai proses penciptaan manusia , al-Quran membagi dalam empat kategori. Kategori pertama adalah penciptaan manusia tanpa ayah dan ibu (*creation ex nihillo*), yaitu Adam As. Kategori kedua adalah penciptaan manusia dari seorang "ayah" tanpa ibu, yaitu Hawa. Sedangkan kategori ketiga adalah penciptaan manusia dari seorang ibu tanpa ayah, yaitu Isa Al-Masih. Dan kategori keempat adalah penciptaan manusia biasa melalui perkawinan sepasang suami isteri, yaitu manusia pada umumnya.

Kategori pertama sampai ketiga dianggap merupakan hak mutlak Allah SWT, sehingga tidak dapat dipersoalkan secara teologis. Yang dapat dijadikan wacana teologis adalah kategori keempat, ketiga manusia secara aktif mengambil peranan didalamnya. Sebagai langkah awal, perlu ditelusuri pandangan al-Quran tentang proses penciptaan manusia berdasarkan kategori keempat tersebut. Melalui pandangan ini, kemudian ditentukan aspek teologis proses penciptaan manusia melalui mekanisme kloning.

Secara distributif Allah menjelaskan bahan dasar penciptaan manusia dalam beberapa ayat yang tersebar di beberapa surat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وانه خلق الزوجين الذكروالا نثى.من نطفة اذاتمنى[18]

Selanjutnya, Al-Quran juga menjelaskan bahwa penciptaan manusia dilakukan melalui beberapa tahap. Hal ini sejalan dengan keterangan Allah dalam firman Nya:

---

[18] An-Najm (53): 45-46.

proses penciptaan manusia berdasarkan kategori keempat tersebut. Melalui pandangan ini, kemudian ditentukan aspek teologis proses penciptaan manusia melalui mekanisme kloning.

Secara distributif Allah menjelaskan bahan dasar penciptaan manusia dalam beberapa ayat yang tersebar di beberapa surat. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

وانه خلق الزوجين الذكروالا نثى.من نطفة اذاتمنى[18]

Selanjutnya, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa penciptaan manusia dilakukan melalui beberapa tahap. Hal ini sejalan dengan keterangan Allah dalam firman Nya:

فلينظرالانسان مماخلق. خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب[19]

Adapun mengenai tahap-tahap penciptaan manusia tersebut, Allah berfirman dalam beberapa ayat berikut :

يايهاالناس ان كنتم في ريب من البعث فاناخلقنكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغيرمخلقة لنبين لكم و نقر فى الارحام مانشاء الى اجل مسمىثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمرلكيلايعلم من بعد علم شيئا،وترىالارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت و انبتت من كل زوج بهيج .[20]

---

[18] An-Najm (53): 45-46.

[19] Ath-Thâriq (86): 5-7.

[20] Al-Hajj (22): 5.

Beberapa ayat yang disebutkan di atas menjelaskan secara gamblang bahwa bahan dasar penciptaan manusia adalah air mani yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Dalam ilmu biologi, air mani tersebut terdiri dari dua unsur, yaitu sel sperma (dari seorang lelaki) dan ovum (dari seorang perempuan). Penciptaan manusia akan mungkin terjadi bila mana sel sperma dan sel telur (ovum) tersebut menyatu di dalam rahim seorang perempuan.[21]

Di dalam hukum positif Indonesia anak hasil kloning belum diatur secara jelas. Akan tetapi status dan kedudukan anak dalam suatu keluarga dapat ditemukan dalam Pasal 42, Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[22] Akan tetapi status anak dapat menjadi tidak sah karena berbagai hal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 250 sampai Pasal 255[23], batalnya status anak menjadi anak tidak sah apabila :

> Pasal 250 : Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Sebagai akibatnya kepada suami diberi hak penyangkalan anak sah.
>
> Pasal 251: seorang anak yang dilahirkan sebelum 180 hari terhitung sejak tanggal perkawinan, maka si suami boleh menyangkal anak tersebut, tetapi penyangkalan ini tidak boleh dilakukan dalam hal :
> a. Si suami telah mengetahui bahwa pada saat perkawinan, si isteri sudah hamil

---

[21] Saleh Partaonan Daulay dan Maratua Siregar, *Kloning dalam Perspektfi Islam, Mencari Formulasi Ideal Relasi Sains dan Agama* (Bandung: Teraju, 2005), hlm. 78.

[22] P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 172.

[23] R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita, 2003), hlm 62-62.

Permasalahan hukum perdata yang akan timbul dalam status anak hasil kolning bergantung pada darimana DNA itu berasal. Sedangkan hubungan status anak dengan orang tua biologis, atau *surrogate mother* bergantung pada kondisi, dimana hal ini akan kita bahas dalam bab selanjutnya dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas.

Dengan demikian, walaupun secara eksplisit dalam hukum Islam mencegah terjadinya kloning manusia, karena dikhawatirkan akan merusak nasab, ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya, maka menghindari mafsadah lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah :

دارالمفاسد مقدم على جلب المصالح [24]

F. Metode Penelitian

Suatu karya atau hasil pemikiran dapat dianggap sebagai karya ilmiah, apabila sebuah karya tersebut bersifat obyektif, metodik, sistematik. Oleh karena pembahasan hasil penelitian ini merupakan karya ilmiah yang hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, maka dalam penyusunannya dipergunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai alat dasar utama, beberapa buku

[24] Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

yang diperoleh dari perpustakaan, kitab-kitab, majalah-majalah, tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.[25] Karena penelitian pusataka maka penulis mengumpulkan sumber bacaan dari berbagai tempat, media, dan internet.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya diinterpretasikan, lalu dari data tersebut diambil kesimpulan.[26] Setelah data terkumpul dideskripsikan seputar masalah kloning manusia secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang kloning manusia dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif. Kemudian diakhiri analisis dimaksudkan akan memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan akurat mengenai kloning manusia dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: pendekatan yuridis. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap kloning manusia menurut tinjauan hukum Islam dan hukum positif.

---

[25] Saifuddin Azwar, *Dasar dan Tehnik Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 23.

[26] Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitan Ilmiah, Dasar Metode Tehnik* (Bandung: Transito, 1990), hlm. 139.

4. Pengumpulan Data

   Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan dengan cara menelusuri buku-buku maupun hasil penelitian yang memiliki kesesuaian dengan pokok masalah. Sumber data primer lebih diutamakan, yaitu bahan yang berkaitan dengan kloning manusia serta hukum-hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun data sekunder yaitu buku-buku ilmiah yang mendukung terhadap permasalahan tersebut.

5. Analisis Data

   Dalam menganalisis data yang telah diperoleh untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka penulis menggabungkan metode:

   1. Metode induktif, yaitu: metode berfikir dengan membawa data yang bersifat khusus yang mempunyai kesamaan, lalu diinduksikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum,[27] yaitu ketentuan hukum Islam dan hukum positif terhadap kloning manusia.
   2. Metode deduktif, yaitu: metode berfikir dengan menerangkan beberapa data yang bersifat umum sehingga dapat memberikan ketegasan bahwa dalam yang umum itu terdapat yang khusus, yang

[27] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 197.

berupa ketentuan dalam hukum Islam dan penjelasan hukum positif terhadap status hukum anak hasil kloning.

3. Metode komparatif yaitu: membandingkan antara kedua data dan kenyataan yang terjadi dengan tolak ukur (kriteria standar) yang dimaksud, setelah membandingkan kedua data tersebut.[28]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi ke dalam beberapa bab, antara lain : bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang maslah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini. Kemudian bab kedua mendiskripsikan pengertian, sejarah dan perkembangan genetika, proses kloning manusia, serta tujuan adanya kloning manusia. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang kloning manusia, untuk mebangun kerangka berpikir awal sebagai tolak dalam memahami bab selanjutnya. Lalu, bab ketiga menjelaskan tentang kloning manusia dalam hukum Islam yang didalamnya meliputi pandangan al-Quran mengenai tahapan proses penciptaan manusia. Dengan mengetahui proses kejadian manusia ini, maka akan memperoleh gambaran yang jelas kloning manusia ini dalam perspektif hukum Islam.Selain itu dalam bab ini juga terdapat pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia terhadap kloning manusia ini.

---

[28] *Ibid.*

Selanjutnya pada bab keempat yaitu analisa tentang studi perbandingan hukum Islam dan hukum positif yang di dalamnya terdapat analisa mengenai aspek kepastian hukum Islam dan hukum positif mengenai anak hasil kloning. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dan saran..

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Karena dalam praktek kloning membuat terjadinya kerusakan dalam hukum keluarga lebih besar daripada mashlahatnya, maka Islam melarang adanya kloning manusia untuk tujuan apapun, karena bertentangan dengan fitrah kejadian manusia sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Selain itu status anak hasil kloning hanya akan mengacaukan nasab dan hukum kewarisan yang ada. Begitu pula dalam Hukum Perdata Indonesia, yang menganggap bahwa praktek kloning bertentangan dengan tujuan dan cita-cita perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera *mawadah wa rahmah*.
2. Status hukum anak hasil kloning menurut hukum Islam maupun Hukum Perdata Indonesia bergantung pada asal (DNA) inti sel. Jika inti sel berasal dari suami, maka anak hasil kloning menurut kedua hukum tersebut dianggap sebagai anak sah, yang mempunyai hak waris sama dengan anak sah dari proses alami. Apabila DNA (*inti sel*) berasal dari donor, maka anak hasil kloning dianggap sebagai anak sah melalui pengakuan yang memiliki hak waris sebagaimana anak sah menurut hukum perdata, sedangkan menurut hukum Islam dianggap sebagai anak zina, dan tidak

mempunyai hak waris dari bapaknya, hanya dapat dihubungkan nasab dari garis ibunya begitu pula hak warisnya. Sedangkan jika proses kloning menggunakan *surrogate mother* maka anak hasil kloning menurut hukum perdata dianggap sebagai anak angkat, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai anak kandung, serta memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Namun dalam hukum Islam anak hasil kloning yang menggunakan *surrogate mother* dinggap sebagai anak sebagai anak susuan, yang tidak mempunyai hubungan nasâb dengan ibu susuannya. Hak waris diperoleh hanya dari orang tua genetis.

B. SARAN

1. Dalam memandang persoalan kloning hendaknya menghindari sikap *apriori* dan *apologi* yang berlebihan terhadap hukumnya, dengan jalan pendekatan realita sosial terhadap permasalahan yang ada, demi kemashlahatan baik secara emosional maupun rasional keberhasilan kloning manusia sebaiknya dipertimbangkan. .
2. Hendaknya lembaga agama, ormas Islam mengadakan penyuluhan hukum tentang kloning, agar masyarakat mempunyai kesadaran tinggi, sebelum melakukan kloning dengan melihat kemungkinan yang akan terjadi. Dengan memberikan gambaran tentang akibat yang akan terjadi pada suatu saat nanti supaya kehormatan dalam keluarga terpelihara.

3. Hendaknya pribadi yang melaksanakan kloning ini memikirkan akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak yang dihasilkan serta dampak yang akan terjadi bagi pelaku dan anak baik dari segi moral, etika, mental, dan kejiwaan.
4. Pasangan suami isteri yang tidak mempunyai keturunan sebaiknya memilih cara lain jika mungkin terjadi untuk menghindari dampak buruk dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1.Kelompok Al-Quran :

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2000.

2. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abu Zahra, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. cet ke-6. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000

Fatchurrahman dan Yahya, Muchtar. *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*. cet. ke-3. Bandung: Al-Ma'aruf, 1993.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa: KH. Masdar Helmi. cet. ke-1 Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 9*. alih bahasa oleh: Nabhan Husein, Bandung: Al-Maarif, 1987.

Umam, Chairul dkk. *Ushul Fiqh I*. cet. ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

3. Kelompok Hukum

Abdushshamad. *Kloning dalam Perspektif Hukum Islam* dalam Majalah AULA, no.09/ th.XIX/ September 1997.

Al-Barry, Zakariya Ahmad. *Hukum-Hukum Anak dalam Islam*. Terj: Chadidjah Nasution. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Al-Qardhawi, Syekh Muhhamad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa :H. Mu'ammal Hamidy Jakarta : Bina Ilmu, 1980

Asnawi, Moch. *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaanya*.Kudus: Menara Kudus, 1975.

Djamil, Faturrahman. Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah .Jakarta: Logos, 1997.

HS,Salim, *Bayi* Tabung Tinjauan Aspek Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bentara Group, 1987.

Masduqi,HM, Kloning Menurut Pandangan Islam, Pasuruhan: Garoeda, 1997.

Mertokusumo, Sudikno. *Bayi Tabung DiTinjau Dari Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Muhammad, Djumhana. *Hukum dalam Perkembangan Bioteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

R.Tjitrosudibio dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Pramita, 2003.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*.Yogyakarta: Liberty, 1982.

Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003.

4. Internet

Abu Dawud, Al-Tirmidzi, "Kloning dan Inseminasi Buatan," http//www.artikel.com/2002.

A.Nugroho, Dito. *Tinjauan Agama, Etik, dan Medis Tentang Kloning* Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung, 2005. Lebih lanjut lihat www. artikelhtml.com.

Analisa Pandangan Hukum Islam terhadap Kloning," http//www.INQIYAD.com/Februari 2001.

B. Witarto, Arief. *"Kloning Anak Manusia dan Bisnis"*. http//www.Kompas.com Jakarta, 21 April 2002.

Dimensi Ruang dan Waktu Dalam Proses Kloning, dalam http://rudyct. Tripod. Com/ sem1_021/ ardi_kapahang. Htm.

Dzulhadi, Qosim Nurshesa *Kloning Sebuah Tinjauan Sejarah dan Hukum*, at http// www. waspada online, 28 April 2004.

http:// ww.reproductivecloning.net/hosting/waite/ *A Brief History of Cloning (1880 to present)*, http://www.fsu.edu/~candI/ENGLISH/webq/History Cloning.htm dengan *The History of Cloning*.

"Kloning Sebuah Tinjauan Sejarah dan Hukum", http//www.WASPADAonline.co.id/ 28 April 2004

5. Lain-Lain

Ahmad, Abdullah. *Islam dan KB*. terjemahan: Muhammad Hasyim (Jakarta: Lentera Assegaf, 1997

Alan, E.H.Emery. *Dasar Genetika Kedokteran*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Mediko, 1985.

Anna C. Pai. *Dasar-dasar Genetika*.Jakarta: Erlangga, 1987.

Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Anes, Munawwar Ahmad. *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*. Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan, 1992.

Asy-Syaukani, Luthfi. *Politik, Ham, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.

Daulay, Saleh Partaoran dan Maratua Siregar. *Kloning Dalam Prespektif Islam*. Bandung: Teraju, 2005.

Fakhruddin, Fuad Mohd. *Masalah Anak dalam Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)*. Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya.

Faisal, Muhammad. *Dimensi Etis Kloning: Telah Filsafat Moral*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Hubu Simbolon dkk, *Biologi Jilid 3*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994.

Ligninger, A.L. *Dasar-Dasar Biokimia*. Jakarta: Erlangga, 1994.

Musthoffa Azis, dan Imam Musbikin. Kloning Manusia Abad XXI Antara Harapan, Tantangan, dan Pertentangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Orel, Vitezslav. *Mendel Bapak Genetika Modern*. terj. Hadyana Pudjatmaka. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991.

Puspitasari, R.R. Dinarjati Eka dan Udiyo Basuki, "Rekayasa Genetika Melalui Kloning Manusia dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Agama dan Etika," dalam Jurnal Asy-Syari'ah Vol.38 No.I Tahun 2004.

Shihab, Quraish. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mizan, 2001.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 1996.

Sinaga, Ernawati "*Sekilas Tentang Kloning*", makalah disampaikan dalam seminar nasional " Kloning dalam Perspektif Islam", tanggal 24 April 2003 di Operation Room Departemen Agama, Jakarta.

Suryohudoyo, Purnomo. "*Kloning dalam Perspektif Biologis dan Medis*", Makalah disampaikan dalam Sarasehan Nasional *Kloning dalam Perspektif*, Surabaya, 26 April 1997

Taher, Tarmizi. *Medical Etihics*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

T.A. Brown. *Pengantar Kloning Gen.A*. Yayasan Essentia Medica, 1991.

Tappa, Baharuddin. "*Bioteknologi Reproduksi: Penelitian dan Aplikasi*", dalam Tim Prosiding, Lokakarya Nasional I Bioteknologi Peternakan, (Jakarta: Deptan dan Menristek, 1995.Thabarah, A.A.F. *Ma'ad Al-Anbiya' fi Al Quran Al Karim*, Terjemahan: Derry dkk Semarang: Toha Putra, 1985.

Tim perumus Fakutas Teknik UMJ. *Al-Islam dan Iptek*. Cet.I Jakarta: Rajawali Press, 1998.

Walkito, Ambar. *Kloning Manusia dalam Perspektif Bioetika dan Syariah Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Fakultas Tarbiyah, Yogyakarta, 2000.

Yatim, Wildan *Genetika* .Bandung: Transito, 1991

No	Hlm	Bab	Foot Note	Terjemahan
1	1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	1	4	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.* dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	9	1	16	*Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang Telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah.
4	10	1	17	Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya .
5	11	1	18	Dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. Dari air mani, apabila dipancarkan.
6	11	1	19	Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
				Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah,

7	40	3	2	Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya* Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain**, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu. *maksud dari padanya menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. **menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.
8	40	3	3	
9	42	3	5	
10	44	3	10	

11	45	3	14	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
12	45	3	15	Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia
13	46	3	19	merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
				Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, Kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.
				Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya.
				(ingatlah), ketika malaikat berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat* (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),
				*Maksudnya: membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kalimat kun (jadilah) tanpa bapak yaitu nabi Isa a.s.

18	85	4	22	An-Nisa 1 Bila seorang wanita hamil, maka suaminya itu mengingkari bahwa hamilnya itu bukan dari dia, maka anaknya dihubungkan dengan ibunya. Kemudian berlakulah peraturan warisan, bahwa anak tersebut mewarisi ibunya, dan ibunya mendapat waris daripada anaknya.
19	85	4	23	Anak adalah hak ayah berdasrkan perkawinan, sedang orang yang berzina haknya adalah batu

LAMPIRAN : Proses Kloning Domba Dolly

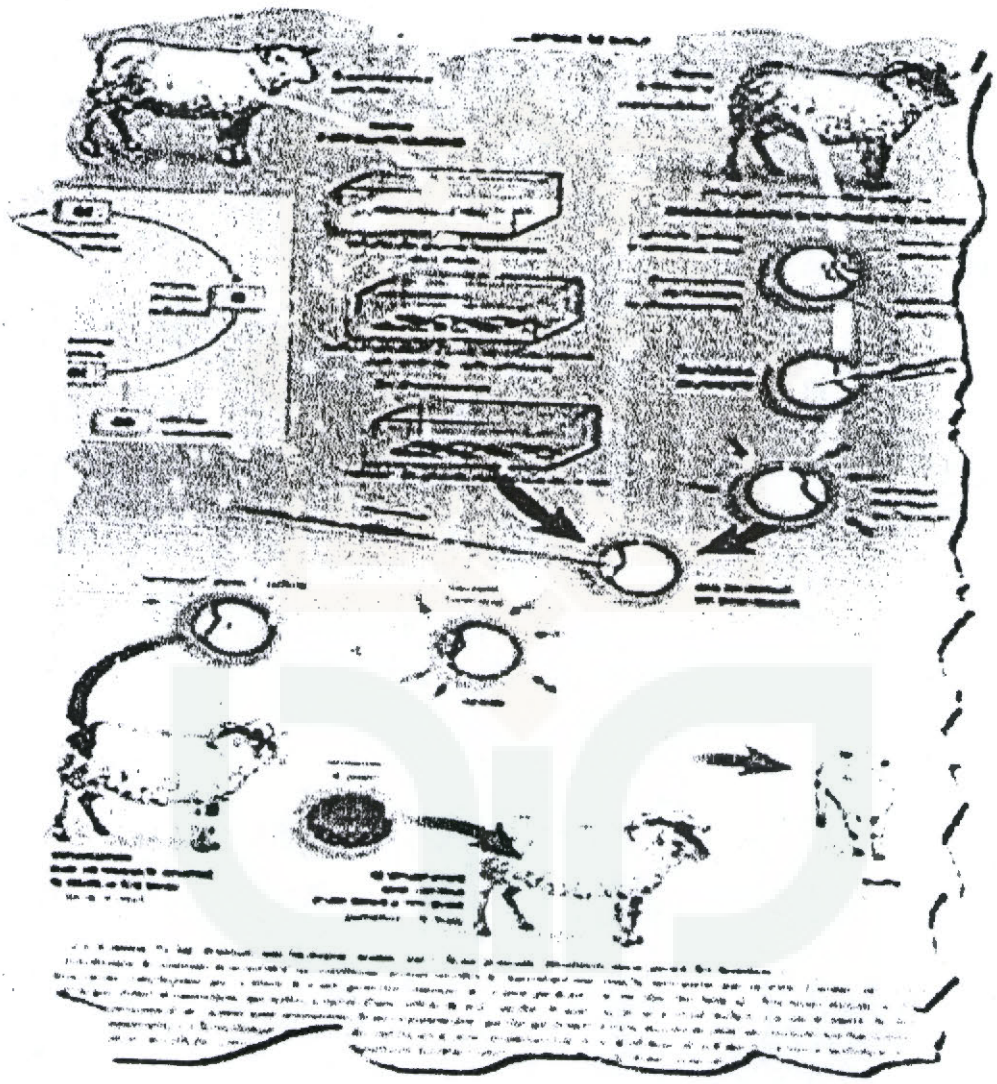

BIOGRAFI ULAMA

1.As-Sayid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*, al Tikami. Lahir di Islanka bertemu dengan khalifah ketiga Usman bin Affan. Menganut mahzab, termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq namun as-Sayyid Sabiq lebih memilih mengambil mahzab Hanafi di Universitas Ummu al Qarra' Makkah sampai sekarang.

2. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904 M. Wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dalam usia 71 tahun di Jakarta.

Karirnya dibidang pendidikan dimulai tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah persiapan PTAIN Yogyakarta. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar dalam bidang ilmu hadis, pada hari peresmian IAIN tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. Pada tanggal 12 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan pada tanggal 29 Oktober 1975, beliau juga dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Beliau termasuk salah seorang ulama besar yang produktif dengan hasil karya ilmiah yang banyak, diantaranya adalah kitab *al-Islam*, Tafsir *an-Nur*, koleksi Hadis Hukum, Sejarah dan Pengantar Hukum Islam dan lain-lain.

3. Nasrun Haroen

Lahir di Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, 2 September 1952. Beliau alumni dari Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB) di Padang, sampai meraih Sarjana muda (1975), lalu meneruskan kuliah ke tingkat doktoral di Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang. Kuliahnya sempat terhenti ketika memasuki semester X (1978), karena mendapat beasiswa melalui PP Muhammadiyah untuk belajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, Syiria, hingga meraih Licence of Islamic Law (1982).

Sekembalinya dari Syiria, ia meneruskan kuliahnya lagi, dan berhasil meraih Sarjana lengkap (1986). Tahun 1988, ia diangkat sebagai dosen tetap. Setahun kemudian (1986), mengikuti program S2 di Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Program S2 diselesaikan tahun 1991, dan kini tengah menyelesaikan program S3 di bidang Ushl Fiqh.

CURRICULUM VITAE

Nama	**: Ireng Wijaya**
NIM	**: 00360509**
Tempat/ Tgl Lahir	**: 03 September 1982**
Alamat	**: Jl. Borobudur Raya Perum II Cimone Tangerang**

Nama Orang Tua

Ayah	**: Sarwono**
Pekerjaan	**: Wiraswasta**
Ibu	**: (almh) Endang Palupi**
Pekerjaan	**: Ibu Rumah Tangga**

Riwayat Pendidikan :

1. **SD Negeri 4 Cimone Tangerang, lulus tahun 1994.**
2. **MTsN Tangerang II Pamulang, lulus 1997.**
3. **Madrasah Aliyah Swasta Subulussalam Kresek Tangerang, lulus tahun 2000.**
4. **Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2000.**